

BERITA PERS

Siap Ajukan Banding Kasus Wanprestasi, Great Eastern General Insurance Sebut PT RBM dan Brokernya PT SUS Sejak Awal Sembunyikan Fakta Material

Jakarta, 15 Oktober 2024 – PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) angkat bicara terkait putusan sidang terkait penolakan klaim yang diajukan oleh PT Rajawali Bara Makmur (PT RBM) atas kargo yang diasuransikan. GEGI menyatakan terdapat fakta yang disembunyikan dalam persidangan. Dalam waktu dekat, manajemen akan melakukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no. 209/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst yang belum final. GEGI mengindikasi adanya dugaan fakta yang tidak diungkapkan oleh PT RBM selama proses pertanggungan, yang dinilai sebagai pelanggaran prinsip *utmost good faith* (iktitikad yang paling baik).

Bermula pada 31 Januari 2023, ketika PT Sukses Utama Sejahtera (PT SUS), selaku Broker/Pialang Asuransi PT RBM mengajukan penawaran penutupan polis Marine Cargo atas nama tertanggung PT RBM. "PT SUS menyampaikan profil tertanggung dengan menyampaikan L/R :

PRESS RELEASE

Ready to File an Appeal on Default (Breach of Contract) Case, Great Eastern General Insurance Says RBM and Its Broker SUS Hiding Material Facts Since the Beginning

Jakarta, October 15, 2024 – PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) has spoken out regarding the court decision regarding the rejection of the claim filed by PT Rajawali Bara Makmur (PT RBM) for the insured cargo. GEGI stated that there was facts which hiding during the hearing. In the near future, management will appeal to the decision of the Panel of Judges at the Central Jakarta District Court no. 209/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst which not final yet. GEGI has indicated that there was alleged fact that PT RBM didn't disclosed during the insurance coverage process, which considered as breach of utmost goof faith.

Starting on January 31, 2023, when PT Sukses Utama Sejahtera (PT SUS), as the Broker/Insurance Broker of PT RBM submitted an offer to the acceptance of Marine Cargo policy on behalf of the insured PT RBM. "PT SUS submitted the insured's profile by submitting L/R: NIL for

NIL 5 tahun terakhir atau dapat dipahami oleh GEGI, bahwa tidak pernah ada *loss record* atau rekam jejak kerugian dalam pengangkutan laut selama 5 tahun terakhir. Terkait *Loss Record* tersebut juga dipertegas dalam *Cover Note* sebagai dokumen perikatan hukum antara GEGI dengan RBM sebelum terbitnya Polis, sehingga kepanjangan L/R tidak boleh ditafsirkan lain selain daripada *Loss Record* sesuai hukum perdata yang berlaku," ungkap Fahad Faris, S.H.dari Adnan Buyung Nasution & Partners selaku Kuasa Hukum GEGI

Atas dasar profil tertanggung tersebut, GEGI menerima penutupan asuransi untuk pengiriman batu bara PT RBM selama satu tahun ke depan, efektif sejak 14 Februari 2023. Tidak lama berselang, pada 28 April 2023, PT SUS mengajukan klaim atas kejadian 21 Maret 2023 terkait muatan batu bara yang tersapu ombak dengan estimasi Rp.781 juta. Kemudian, pada 24 Mei 2023, PT SUS kembali mengajukan klaim kedua dengan nilai sebesar Rp.16,3 miliar atas kerugian kargo yang tumpah ke laut. Dari kedua laporan klaim tersebut, GEGI mengadakan investigasi terhadap profil tertanggung, yang mana dinyatakan oleh PT SUS selaku Broker dan PT RBM, tertanggung memiliki NIL catatan klaim selama 5 tahun.

the last 5 years or can be understood by GEGI, that there has never been a loss record or track record of losses in sea transportation for the last 5 years. Regarding the Loss Record, it is also emphasized in the Cover Note as a legal binding document between GEGI and RBM prior to the issuance of the Policy, so that the abbreviation L/R cannot be interpreted other than Loss Record in accordance with applicable civil law," said Fahad Faris, S.H. from Adnan Buyung Nasution & Partners as GEGI's Lawyer.

Based on the insured profile, GEGI received insurance coverage for PT RBM's coal shipment for the next one year, effective from February 14, 2023. Soon after, on April 28, 2023, PT SUS filed a claim for the March 21, 2023 incident related to the coal cargo being swept away by waves with an estimated value of IDR 781 million. Then, on May 24, 2023, PT SUS filed a second claim with a value of IDR 16.3 billion for cargo losses that spilled into the sea. From the two claim reports, GEGI conducted an investigation into the insured's profile, which was stated by PT SUS as the Broker and PT RBM, the insured had NIL claim records for 5 years

Namun, baru berselang 5 minggu sejak penutupan asuransi telah terjadi klaim dan 2 bulan dari kejadian pertama kembali terjadi klaim dengan nilai yang sangat signifikan. GEGI kemudian berkirim surat pada beberapa instansi terkait. Di antaranya Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Masalembu, dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap.

Dari korespondensi tersebut, GEGI menerima data bahwa tertanggung alias PT RBM pernah mengalami kerugian tumpahnya muatan 7.238 ton batu bara yang dimuat pada tongkang Charles 209 pada 24 Desember 2022. Yang mana pada saat itu belum menjadi nasabah GEGI. Sehingga data profil yang disampaikan sebelumnya adalah tidak benar.

Dengan demikian, seharusnya pihak asuransi yakni GEGI tidak menerima penawaran penutupan asuransi jika disampaikan data yang benar atas profil ataupun fakta material yang sesungguhnya dari tertanggung. "Dalam hal ini, broker asuransi yang mewakili tertanggung dengan sengaja menyembunyikan fakta material bahwa telah terjadi klaim sebelumnya, dan fakta ini tidak disampaikan kepada GEGI.

However, only 5 weeks after the insurance was covered, a claim occurred and 2 months after the first incident, another claim occurred with a very significant value. GEGI then sent letters to several related institution. Among them were the Director of the Sea and Coast Guard Unit of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia, the Office of the Class III Masalembu Port Organizer Unit, and the Office of the Class III Kintap Port Organizer Unit.

From this correspondence, GEGI received data that the insured, a.k.a PT RBM, had experienced a loss due to a spill of 7,238 tons of coal loaded on the barge Charles 209 on December 24 2022. At that time he was not yet a GEGI customer. So the profile data submitted previously is incorrect.

Therefore, the insurance company, in this case GEGI, should not accept an offer of the insurance coverage if the correct data on the profile or actual material facts of the insured are submitted. "In this case, the insurance broker representing the insured intentionally hiding the material fact that there had been a previous claim, and this fact was not conveyed to GEGI. Based on these findings, GEGI rejects PT RBM's

Berdasarkan temuan tersebut, GEGI menolak klaim PT RBM atas dasar bahwa tertanggung atau broker melanggar prinsip *utmost good faith* (iktiad yang paling baik) dan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau menyembunyikan fakta material yang berpengaruh terhadap keputusan underwriting," jelas Fahad Faris, S.H.

Terkait perbedaan penafsiran atas informasi PT SUS yang menyebutkan L/R : NIL 5 tahun terakhir, apakah berarti loss ratio atau loss record, telah ditegaskan pihak asuransi dalam placing slip pada 3 Februari 2023 dan ditegaskan kembali dalam cover note pada 10 Februari 2023 dengan "subject to no loss record for the past 3 years". "Sehingga hal tersebut berarti loss record atau catatan kerugian yang dialami nasabah sebelumnya", ditambahkan oleh Fahad Faris, S.H. "bahwa baik diminta atau tidak diminta, Tertanggung dan Broker/Pialang Asuransinya wajib menyampaikan fakta material bahwa telah terjadi klaim sebelumnya, termasuk apa penyebabnya dan berapa besar kerugian yang dialaminya karena hal tersebut sangat mempengaruhi putusan Penanggung untuk menerima atau menolak penutupan Asuransi". Dengan tidak adanya koreksi dari PT SUS selaku broker maupun PT RBM selaku tertanggung, maka GEGI

claim on the basis that the insured or broker violated the principle of utmost good faith and Article 251 of the Commercial Code or hid material facts that influenced the underwriting decision," explained Fahad Faris, S.H.

Regarding the difference in interpretation of PT SUS's information stating L/R: NIL for the last 5 years, whether it means loss ratio or loss record, the insurance party has confirmed it in the placing slip on February 3, 2023 and reaffirmed it in the cover note on February 10, 2023 with "subject to no loss record for the past 3 years". "So that means a loss record or record of losses experienced by previous customers", added Fahad Faris, S.H. "that whether requested or not, the Insured and his/her Insurance Broker/Broker are required to submit material facts that there has been a previous claim, including what caused it and how much loss was experienced because this greatly affects the Insurer's decision to accept or reject Insurance coverage". With no correction from PT SUS as the broker or PT RBM as the insured, GEGI accepts this information as confirmation that PT RBM as the insured has no previous loss record for the last three years.

menerima informasi tersebut sebagai konfirmasi bahwa PT RBM selaku tertanggung tidak memiliki catatan kerugian sebelumnya selama tiga tahun terakhir.

"Sehingga hal tersebut berarti loss record atau catatan kerugian yang dialami tertanggung sebelumnya. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no. 209/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst belum memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Oleh karena itu PT Great Eastern General Insurance Indonesia akan melakukan upaya hukum banding dalam waktu dekat. "GEGI dan kuasa hukumnya dengan ini memperingatkan akan menuntut pihak-pihak yang menyebarkan berita tidak benar dan merugikan perusahaan," tegas Fahad Faris, S.H. selaku Kuasa Hukum dari GEGI.

"So that means a loss record experienced by the insured previously. The decision of the Panel of Judges of the Central Jakarta District Court no. 209/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst does not have permanent legal force yet (*in kracht van gewijsde*). Therefore, PT Great Eastern General Insurance Indonesia will file an appeal in the near future. "GEGI and its attorneys hereby warn that they will sue parties who spread false news and harm the company," said Fahad Faris, S.H. as GEGI's Attorney.

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Gerda Silalahi
PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Head of Brand & Communications
Email: gerda.silalahi@greateasterngeneral.com

www.greateasterngeneral.com